



P U T U S A N

NOMOR : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di D, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Halaman 1 dari 21 halaman Put. No. : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 11 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(limaratus ribu rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini



Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama empat tahun, kemudian sekitar tahun 2010 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang; -----

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang

anak bernama : ANAK (perempuan) umur 4 tahun 6 bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat;-----

6 Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;

a Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan yang diperolehnya dan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat uang untuk nafkah hidup sehari-hari; -----

b Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi kelakuan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak pernah memperhatikan nafkah



Penggugat dan satu orang anaknya;

- c Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010 Tergugat menceraikan Penggugat di luar sidang Pengadilan Agama, kemudian sejak itu juga Penggugat pulang dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Bonjeruk sampai sekarang;

- d Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke Sumatera dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;

- 7 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dengan Tergugat; -

- 8 Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----



3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT); -----

4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya kemudian Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----



Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing – masing :-----

1 Nama SAKSI SIDANG 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tunai dan tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahannya dengan dihadiri oleh lebih kurang 30 (tiga puluh) orang antara lain SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai perawan dan duda cerai hidup ;



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK;

• Bahwa setahu saksi dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----

- Bahwa kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke Sumatera dan sejak itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya di mana keberadaannya dan saksi pun tidak tahu di mana alamatnya dengan jelas sampai sekarang; --

- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu sehingga dapat rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2 Nama SAKSI SIDANG 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kantor Departemen Agama, bertempat tinggal di Dusun



Montong Tangar, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
tetangga Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu wali nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah
ayah kandung Penggugat sendiri tetapi berwakil kepada WAKIL WALI
NIKAH; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi maskawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terhadap perkawinannya tersebut
tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan dengan
dihadiri oleh lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan diantaranya adalah
SAKSI NIKAH 2 dan saksi sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain sehingga tidak
ada halangan hukum untuk menikah dan pada saat pernikahan tersebut,
Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai perawan dan duda cerai hidup ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Sumatera dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar beritanya di mana keberadaannya dan saksi pun tidak tahu di mana alamatnya dengan jelas sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----
Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Halaman 9 dari 21 halaman Put. No. : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang--



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syar'i pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) untuk mengajukan perceraian dengan alasan pokok bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada ketentraman lahir bathin karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, sejak tahun 2010 Tergugat pergi ke Sumatera dan tidak diketahui kabar beritanya dan alamatnya dengan jelas sampai sekarang sehingga sejak itu, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dengan keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7



ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; ----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dinyatakan mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI SIDANG 1 dan SAKSI NIKAH 1 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah keluarga / orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi



syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH;

 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tunai;

 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang antara lain SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

 - Bahwa pada saat menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat duda serta tidak ada hubungan sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi untuk menikah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan karenanya harus dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sejak bulan Oktober 2006 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa alasan pokok Penggugat bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak ketentrman lahir bathin bagi Penggugat dengan seringnya terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

2 Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat telah pergi ke Sumatera dan sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Sumatera meninggalkan Penggugat sehingga sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ± 2 (dua) tahun tanpa diketahui alamat Tergugat dengan jelas sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa



tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “. -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih masalahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); -----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

اذا تعرض ضرران فقل اخفهما

Artinya : “*Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “;*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III halaman 329 berbunyi : -----

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba’in sughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----



Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak
hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada pada bulan Oktober 2006 di Dusun , Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT); -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam
ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.
sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 12 Januari 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh HJ. AMINAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

TTD

HJ. AMINAH, S.Ag.

Rincian biaya :

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan Rp 195.000,-

4 Redaksi Rp. 5.000,-

5

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Put. No. : 0023/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)